



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR :128/PP.06.2-Kpt/71/Prov/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR :139/PP.02.2-

KPT/71/PROV/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta koreksi terhadap Lampiran II terkait formulir dalam tahapan Pencalonan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

b. Bupati...

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan...

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.02.1-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 139/PP.02.2-Kpt/71/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 81/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 139/PP.02.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Nomor: 89/PK.01-BA/71/Prov/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR :139/PP.02.2-KPT/71/PROV/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir yang akan digunakan dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 September 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:128/PP.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR:139/PP.02.2-
Kpt/71/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mendukung terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman teknis untuk melaksanakan setiap tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi

Utara Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, meliputi:

1. Teknis pelaksanaan tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020; dan
2. Teknis pelaksanaan tahapan Pencalonan Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi untuk mengikuti Pemilihan;
19. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
20. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur yang sedang menjabat; dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur;

21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

PESERTA PEMILIHAN, PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

B. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil

pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1. terpidana karena kealpaan; atau
 - 2. terpidana karena alasan politik;
 wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 1. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- q. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:

- a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ; atau
 - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama Provinsi;
- r. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, di daerah yang sama;
- s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di provinsi lain yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur; atau
 - 2) Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur.
- t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan Negara selama masa kampanye bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- u. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati atau Pejabat Wali Kota;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

- x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - y. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
 5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat angka 4 huruf a paling kurang memuat:
 1. nama lengkap;

2. tempat tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. alamat;
 5. pendidikan; dan
 6. pekerjaan.
- d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
1. jenis tindak pidana;
 2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g;
 4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
 6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon;
 7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf 1 dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;

- b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.

C. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - a. KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terakhir di daerah yang bersangkutan tahun 2019.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terakhir di daerah yang bersangkutan tahun 2019.

- d. KPU Provinsi menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus:
 - 1) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara hasil Pemilu terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas;
- e. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 2) Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- f. Salinan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, dan Bawaslu Provinsi.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- j. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

- k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
 - l. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - m. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf l mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 - n. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
 - o. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
2. Perseorangan
- a. KPU Provinsi menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi.
 - b. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir tahun 2019;
 - c. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah:

- 1) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - 2) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - 3) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); atau
 - 4) provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
 - e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
 - f. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
 - h. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir

dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

- i. Mengubah simulasi penghitungan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB III

PENYERAHAN, PENELITIAN DAN PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN

1. KPU Provinsi mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2 huruf c;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2 huruf c.
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 wita; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 wita.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
9. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.
11. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.

12. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c untuk:
 - a. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
13. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
14. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
15. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
16. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 15, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
17. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Provinsi.
18. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil

cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

19. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. PENELITIAN DUKUNGAN

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, terdiri atas :
 - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan f. verifikasi faktual perbaikan;
2. KPU Provinsi melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8 huruf a;
 - b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8 huruf b;
 - c. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8 huruf c; dan
 - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2- KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1- KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2- KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 2 huruf c, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8, KPU Provinsi:
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
8. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat

dukungan, KPU Provinsi memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

9. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.
10. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi.
11. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan dengan cara :
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan.
 - h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

12. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
13. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.
15. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
16. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
17. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Provinsi berkoordinasi dengan dinas

kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

18. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
19. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
20. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan angka 19 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
21. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
22. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 11, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
23. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 18 huruf b, KPU Provinsi wajib membubuhkan paraf.

24. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf h, terjadi apabila:
- 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
25. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
26. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b angka 3) dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
27. KPU Provinsi menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
28. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyampaikan dokumen asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27 kepada:
- Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - KPU Kabupaten/Kota; dan
 - PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
29. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

30. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Provinsi menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 29.
31. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 30, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
32. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, PPS melakukan verifikasi faktual.
33. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 32, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
34. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
35. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrative untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
36. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
37. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan.
38. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

39. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 38 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
40. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
41. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
42. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
43. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
44. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 37, angka 41, angka 42 dan angka 43, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
45. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
46. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam angka 40, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon

dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

47. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 46, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
48. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
49. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 48, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
50. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud angka 47 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administratif dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
51. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50 dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administratif dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

52. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
53. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 51 dan angka 52 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
54. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Provinsi melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 51.
55. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 35 s/d 54 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
56. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 55 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

- e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 57. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 56 huruf b.
- 58. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 57 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
- 59. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 60. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
- 61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung Mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 57 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
- 63. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 62, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- 64. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 63 huruf b.

65. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 64 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
66. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
67. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 66 dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
68. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 66 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
69. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 64 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
70. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 69, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.
71. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 70 huruf b.

72. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 71 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota.
73. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
74. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
75. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 73 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.
76. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 71 sampai dengan angka 75 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8- KWK Perseorangan.
77. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 76 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:

- 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - 2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
 4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
 5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten/Kota.
 6. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
 7. KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan

hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.

8. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
10. KPU Provinsi melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 2 sampai dengan angka 6.
11. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 10 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
12. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 10 sampai dengan angka 31.

13. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
14. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikansebagaimana dimaksud pada angka 12, dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
15. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 PPS melakukan verifikasi factual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
16. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 36 sampai dengan angka 40, angka 41 sampai dengan angka 42, angka 45, angka 48, angka 50 sampai dengan angka 54 dan angka 55 sampai dengan angka 56.
17. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 15 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
18. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 57 sampai dengan angka 61 dan angka 62 sampai dengan angka 63.

19. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 18 paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
20. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 71 sampai dengan angka 75 dan angka 76 sampai dengan angka 77.
21. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 20, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada masa pendaftaran; atau
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IV

PENGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
2. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Provinsi mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada masyarakat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi paling lama 2 (dua) hari sejak penyampaian pengganti calon.
7. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 2, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.

8. Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2KWK Perseorangan; dan
 - b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 wita.
9. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
10. PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi sesuai dengan jenis Pemilihan melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

BAB V
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon

6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4 dan angka 7, menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf a sampai dengan huruf f dan angka 2 huruf a dan huruf b;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.
12. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 10.

13. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 wita; dan
 - b. Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 wita.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
15. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau tingkat daerah kabupaten/kota, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
16. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 1 huruf b dan huruf c;
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat; dan
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
17. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi dalam pendaftaran Pasangan Calon.

18. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 17 berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b dan huruf c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
19. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
20. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C angka 2, huruf c sampai dengan huruf e;
21. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
22. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 21 wajib hadir pada saat pendaftaran.
23. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 22 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU Provinsi menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
25. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 16 huruf a;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yaitu:
 - 1) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 16 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Huruf A angka 6, dan
 - 2) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 16 huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 4, atau
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
 - 4) kelengkapan dokumen syarat calon
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

- 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan kelengkapan dokumen syarat calon;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap bakal calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan

- 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi kepada Bakal Pasangan Calon; dan
- j. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 2. Bakal Pasangan Calon perseorangan.
26. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Provinsi menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
27. KPU Provinsi mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 26 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara.
28. KPU Provinsi menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 26 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 25 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
 - 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II Huruf B angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf s,

huruf t, huruf v, huruf w huruf x, huruf y, dan angka 2 menggunakan formulir Model BB.1- KWK;

- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Bab II huruf B angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf g dan angka 4, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:

- a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf h dan angka 4, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala Lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili .

- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf j;
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf k, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili.
- j. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf i dengan dilengkapi:
 - 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf a;
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf b; atau
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 7 huruf c;

- k. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf m;
- l. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf n;
- m. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf o;
- n. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf p;
- o. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf u;

- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1 huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan; dan
 - u. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;

- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:
- a. Bawaslu Provinsi;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan huruf g disampaikan kepada KPU Provinsi pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j meliputi:
- a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba.

8. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 1, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 1.
9. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Huruf B angka 76 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 14
11. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
12. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
13. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

14. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi.
15. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
16. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

BAB VI

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. standart pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
5. KPU Provinsi menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan

- b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 6. KPU Provinsi menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi.
- 7. KPU Provinsi menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- 8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
- 9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
- 10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- 11. KPU Provinsi melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- 12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 11 meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini.
14. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 21 KPU Provinsi melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
24. KPU Provinsi dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 dalam berita acara.
25. KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 25, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan /atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Provinsi.
27. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
28. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 28 dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 26.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab V huruf A angka 25, KPU Provinsi mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Provinsi menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Provinsi meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Provinsi menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi.
3. KPU Provinsi mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di papan pengumuman dan/atau dilaman KPU Provinsi.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Provinsi;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan Penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
15. KPU Provinsi mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Provinsi menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
20. KPU Provinsi mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 20 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi.
24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi untuk mengumumkan.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
30. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi.
31. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 30, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VIII
PENGgantian CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau;
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Gubernur, menjadi calon Wakil Gubernur; atau
 - b. calon Wakil Gubernur, menjadi calon Gubernur.

9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI huruf A angka 29.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
- b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
- d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf e dan angka 13 huruf d, KPU Provinsi melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 15. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 16. KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 17. KPU Provinsi menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
 18. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 17 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
 20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
 21. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 20 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:
 - a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi, apabila:
 - a. calon terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi

- dan/atau Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - e. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
9. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB X

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Provinsi mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan dan tanggapa masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 1 huruf g dan huruf h.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Provinsi, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Provinsi wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Provinsi meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Provinsi meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 11 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII angka 12 dan angka 13.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling

kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau

- c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c.
 15. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.8 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 17. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13 sampai dengan angka 16, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,
- KPU Provinsi melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 - 19. Dalam hal terdapat Calon Gubernur, Wakil Gubernur yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Provinsi wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Provinsi.
 - 20. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
 - 21. KPU Provinsi memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
 - 22. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 21 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
 - 23. KPU Provinsi melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.

24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
25. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
26. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
27. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

1. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diundangkan tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
3. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam Keputusan KPU dan/atau Keputusan KPU Provinsi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

1. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian yang berlaku adalah seperti terlampir dalam Lampiran II.
2. KPU Provinsi memberikan akses kepada Bawaslu Provinsi untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk :
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan Kesehatan bakal calon; dan
 - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
4. KPU dan KPU Provinsi memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
5. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:128/PP.02.2-Kpt/71/Prov/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR:139/PP.02.2-
Kpt/71/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

**FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR.

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
2. B.1-KWK PERSEORANGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR.
3. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR.
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMLIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR. MODEL

5. B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT KECAMATAN.

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DI TINGKAT KECAMATAN
10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON.
12. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI.
13. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI.

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL BA.HP-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
2. LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
3. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR.
4. LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK
LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

5. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK
TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
6. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK
TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

F. MASA PERBAIKAN

1. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN
 - a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DARI PERSEORANGAN.
 - b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
 - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
2. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
 - a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
 - b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
 - c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.

- d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN
PERBAIKAN BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
- f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
- g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR.
- h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR.
- i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR.
- i. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR.
- k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON.
- l. MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI.

- m. LAMPIRAN MODEL BA.8-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI.

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal : /tahun
lahir/umur
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*).....;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom	Pernyataan ini
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

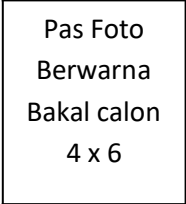


**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil
Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)**

.....

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA*)
DALAM PEMILIHAN TAHUN



1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami *) :
b. Jumlah anak:
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :

11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

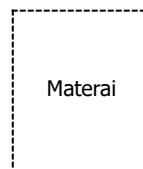
No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,



Yang menyatakan

(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Ketua

Partai

Sekretaris

Cap
Parpol

(.....)

MATERAI

(.....)

Ketua

Partai

Sekretaris

Cap
Parpol

(.....)

MATERAI

(.....)

Ketua

Partai

Sekretaris

Cap
Parpol

(.....)

MATERAI

(.....)

- Keterangan :**
- 1. *) Coret yang tidak perlu.
 - 2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
 - 3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
 - 4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/ Polri.

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- 1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
- 3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

bersama-sama menyatakan:

- 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun;
- 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah didaftarkan;
- 3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun;
- 4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota *), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua

Cap
Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

Cap
Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Partai

Ketua

Cap
Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

dst

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Walikota*)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

(.....)

(.....)

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *):

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

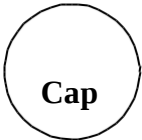
Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
.....20..
...

Dewan Pimpinan Pusat

Partai

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)
(.....)



Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)
(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun
..... dengan jumlah pendukung orang (.....%)
dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kabupaten/Kota/
Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan
sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Walikota*)**

**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil
Walikota*)**

MATERAI

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
 Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/ :
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada wilayah:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Walikota*)**



**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil
Walikota*)**

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin
- d. Alamat :
.....
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *menarik dukungan*
saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota:
.....
- b. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota:
.....

dan *bersedia* membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan
ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2. dst.....	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
2.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		3. dst	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
3.	Dst	dst	1. dst	 orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bakal Calon Gubernur/Bupati/
Walikota*)

(.....)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTADAN WAKIL
WALIKOTA *) TAHAPAN PERBAIKAN**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/ :

Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tahapan Perbaikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Walikota*)**



**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil
Walikota*)**

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)
TAHAPAN PERBAIKAN

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan tahapan perbaikan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (tahapan perbaikan)

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2. dst.....	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
2.		1.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		2.	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
		3. dst	1.	 orang
			2.	 orang
			3. dst	 orang
3.	Dst	dst	1. dst	 orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Walikota*)

(.....)
Keterangan : *) Pilih salah satu.

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

(.....)

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA*) DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Calon Gubernur/Bupati/
Walikota*)
Walikota*)

Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) , atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....

2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *)
melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :'

- 1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di%
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)
..... atau sebanyak
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama
dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*)

..... atau sebanyak
..... Kabupaten/
Kota/
Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	Khusus KIP Aceh	Anggota	
7.	Khusus KIP Aceh	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) , atas nama :

- 1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
- 2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- 3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- 4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- 5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

- 1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
- 2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
....., atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
-

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian
antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap
pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4
dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah
melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan
Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam
DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan
verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/
Walikota dan Wakil Walikota*), meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
	1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	

3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
- 4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Plih salah satu.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
-
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
-

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*) sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*), atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

.....

NO	URAIAN	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa.								
2	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
3	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.								
4	Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil
Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*)..... di
Kecamatan.....Kabupaten/Kota*).....
..... Provinsi telah terjadi/tidak terjadi *)
kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)

.....

KETUA

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU/KIP Kabupaten/Kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

..... *)

NO	URAIAN	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kecamatan. Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS Dukcapil								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

- 1. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
- 2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
- 3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
- 4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA *)**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*).....
Kabupaten/Kota *)
Provinsi..... telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khususdan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)**
.....
KETUA

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota *) terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.8-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI
TINGKAT PROVINSI

.....

NO	URAIAN	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	KAB./KOTA	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kotasebagaimana tercantum dalam Tabel I kolom jumlah angka 4 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil (TMS Dukcapil), dari setiap kabupaten/kota.								
2	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
3	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.								
4	Jumlah pendukung Bakal pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi. ((No.1+No.2) - No.3)								

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak kabupaten/kota.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.

KPU Provinsi/KIP Aceh*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DI TINGKAT PROVINSI**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/ Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
.....
KETUA

.....

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Provinsi.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota*)

..... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
-
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :

.....
Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut
dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN

PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALONDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI

DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

 sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B. KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK Parpol					
3	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
4	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon					
Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Partai						
		idih.kpu.go.id/Sulut				

	Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Salinan BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan atau BA.7 Perseorangan Perbaikan/BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan*)					
2	Model B-KWK Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					

7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama					

	bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
14.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
15.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)					
16.	Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
	Keterangan :					
	*) Pilih salah satu.					

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara					

	perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						

*) Pilih salah satu.

3. Dokumen Bersama

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *)
--	--

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan
penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
..... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *) :
.....
2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota *) :
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)
.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

5.		Anggota	
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	

Keterangan :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
..... Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....
..... sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B. KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK Parpol					
3	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
4	Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon					
Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Partai						

	Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota.					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Salinan BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan atau BA.7 Perseorangan Perbaikan/BA.8-KWK Perseorangan Perbaikan*)					
2	Model B-KWK Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara					

	terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					

13	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
14	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka.					
17	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak					

	menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara					

	perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah					

	yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu.						

3. Dokumen bersamam

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

....., 20

ang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *)
--	---

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun,
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

- Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama:
Alamat:
Nomor Telp.:
- Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
Nama:
Alamat:
Nomor Telp.:
- Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran Hari :
.....
Tanggal:
Pukul:

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					
5					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
4	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU			

	Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah			

	hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal			

	atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			

	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

3. Dokumen bersamam

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
1.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
2.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
---	---

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:
*)pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)**

1. Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
Nama:
Alamat : Nomor
Telp. :
2. Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
Nama:
Alamat:.....
Nomor Telp.:.....
3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan
Hari:
Tanggal:
Pukul:

1. DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARTAN CALON GUBERNUR:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara			

	berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat			

	Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

c.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
d.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
e.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
f.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
g.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
h.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
i.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
j.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
k.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
l.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
m.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			

n.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan : *) Pilih salah satu.				

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *) (.....)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja Pencalonan *) (.....)
--	---

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDALES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



NINA A. POLII, SH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:128/PP.02.2Kpt/71/Prov/IX/2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR:139/PP.02.2-
Kpt/71/Prov/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR

- A. Bagi provinsi dan kabupaten/kota selain Aceh Provinsi A memiliki jumlah DPT sebanyak 1.980.553 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih sampai dengan 2.000.000 (dua juta) pemilih, maka persentase minimal syarat dukungan Provinsi A adalah 10% (sepuluh persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Provinsi A ditentukan dengan cara $10/100 \times 1.980.553 = 198.055,3$ dibulatkan ke atas menjadi 198.056 pendukung.
- B. Bagi provinsi dan kabupaten/kota selain Aceh Provinsi A memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.980.553 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) jiwa. Berdasarkan presentase minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan untuk provinsi adalah 3% (tiga persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan pasangan calon perseorangan di Provinsi tersebut ditentukan dengan cara $3/100 \times 1.980.501 = 54.015,03$ dibulatkan ke atas menjadi 54.016 pendukung.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 2 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

